



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020, Peraturan Bupati No. Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 dalam penyusunan P.APBD Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahm Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2020
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 25)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Langkat
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2024
10. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 Tahun yaitu Tahun 2020 atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam Tahun 2020

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2020 mempunyai fungsi :
  - a. sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan;
  - b. sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - c. menciptakan kepastian kebijakan di Kabupaten Langkat sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2020 yang disusun sebagai dokumen adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Perubahan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2020 menjadi acuan dalam hal :

- a. Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum anggaran dan Perubahan Prioritas Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

### Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	KERANGKA KERJA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2020 harus membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program yang berdasarkan rencana operasional kegiatan anggaran
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan

- (3) Laporan kinerja ini menjadi masukan dan penilaian serta bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 25-8-2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 25-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : ...33.....

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT FARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005